

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN REMBANG

1. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Rembang¹

BAZNAS berada di wilayah Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang secara geografis berada di pesisir pantai utara Jawa Tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Rembang berada diapit oleh Kabupaten Pati dan Kabupaten Blora. Kabupaten Rembang berjarak kurang lebih 160 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kabupaten Blora
Sebelah Timur	: Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
Sebelah Barat	: Kabupaten Pati

Keberadaan kantor BAZNAS Kabupaten Rembang masih bersamadengan MUI di Islamic Center terletak di JL. Pahlawan Km.03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Terletak di pusat Kota Rembang dan di depan kantor Kementrian Agama Kabupaten Rembang.

Dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kantor Kecamatan Rembang
Sebelah Selatan	: Perumahan Puri Mondoteko dan PDAM Rembang
Sebelah Barat	: Kantor Kementrian Agama
Sebelah Timur	: Gedung Haji

¹ Hasil Observasi Lapangan, tanggal 4 September 2017

2. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rembang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada tingkat pusat dengan Surat Keputusan (SK) Presiden atas Usulan Menteri Agama, sedangkan di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur atas usulan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang pertama dibentuk pada Tanggal 15 Desember 2003 berdasarkan penetapan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 535 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengurus BAZDA Kabupaten Rembang tahun 2003-2006 dan diadakan perubahan personalia pengurus dengan SK Bupati Nomor 031 Tahun 2005 tanggal 19 Januari 2005 yang terdiri atas Badan Pertimbang. Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama. Setelah masa kerja berakhir maka pada tahun 2007 dibentuk kepengurusan baru dan dikukuhkan pada tanggal 10 september 2007 berdasarkan penetapan SK Bupati Rembang Nomor: Kd. 11. 17/ 1004/ 2007 tentang Pembentukan Pengurus BAZDA Kabupaten Rembang masa bakti 2007-2010, atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Untuk pendukung program tersebut, maka pemerintah melalui Bupati menerbitkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kabupaten Rembang. Setelah kepengurusan tahun 2007-2010 berakhir, maka diterbitkan surat keterangan Bupati Nomor: kd.11.17/805/2011 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah tahun 2011-2015 pada tanggal 31 Mei 2011.

Seiring perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada

tahun 2016 dibentuklah pengurus sementara untuk mengisi transisi dari peralihan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan diterbitkannya Surat Keterangan Bupati Nomor 450/0685/2016. Setelah dilakukan seleksi pimpinan BAZNAS, maka diterbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 264/1546/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang Masa Kerja 2016-2021 sehingga BAZDA Kabupaten Rembang menjadi BAZNAS Kabupaten Rembang.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAZNAS Kabupaten Rembang telah melangkah menuju menjadi lebih baik. Ini dapat dilihat dari perkembangan pada lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan.

Dalam menjalankan kebijakan, BAZNAS Kabupaten Rembang mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilaksanakan secara rutin, kebijakan yang lain yaitu mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penunaian zakat, sesuai dengan surat edarannya Mendagri Nomor 450. 12/5882/SJ Tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rembang

a. Visi BAZNAS Kabupaten Rembang

Visi merupakan gambaran kedepan suatu lembaga. Lembaga sangat memperhatikan Visi karena menjadi panduan dalam menentukan arah dan tujuan. Visi BAZNAS Rembang adalah “Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan, dan Profesional”.

b. Misi BAZNAS Kabupaten Rembang

Adapun Misi BAZNAS Kabupaten Rembang, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelolaan amil zakat yang amanah, transparan, professional dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

4. Profil BAZNAS Kabupaten Rembang

BAZNAS Kabupaten Rembang berada di jalan Pemuda Km. 03 Rembang No.Telp 0295-6998356 Email baznaskab.rembang@gmail.com No. 403/BP/BAZNAS/XI/2016.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rembang merupakan lembaga zakat yang mempunyai fungsi, diantaranya sebagai berikut:


- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan kepengurusan yang mempunyai masing-masing tugas dan wewenang tertentu sesuai

dengan kedudukannya. Struktur organisasi sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Tabel 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rembang



6. Susunan Pengurus

Susunan pimpinan dan unit pelaksana BAZNAS Kabupaten Rembang

1. Dewan Pembina

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| a) Bupati Rembang | : H. Abdul Hafidz |
| b) Sekertaris Daerah | : Subakti |
| c) Kepala KEMENAG | : Dr. H. Atho'illah, M. Pd, I |

- d) Kabag Kesra Setda : Abdul Zawawi
 - e) Ketua MUI : Munib Muslih
 - f) Asisten Ekbang dan Kesra : Hambali
 - g) K.a Dinas Pendidikan : Mardi, S.Pd, M. T
 - h) Ka. DPPKAD : Mustain
2. Dewan Pelaksana
- a) Kepala BAZNAS Rembang : Drs. H. Abdul Wahid Hasby
 - b) Wakil Ketua I : KH. Ishaq Masykuri
 - c) Wakil Ketua II : KH. A. Chatib Maburur
 - d) Wakil Ketua III : H. Sukahar, S.Pd
3. Badan Pelaksana
- a) Bidang Pengelolaan
 - (1) Suyoto, S. Ag
 - (2) Cholid Mas'ud
 - b) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - (1) H. Arif Romadlon, S.H, M.M
 - (2) Rujito
 - c) Bidang Perencanaan Keuangan
 - (1) Dwi Nanik Rukhana, S. H. I
 - (2) Yuli Retno Safitri, S.E
 - d) Bidang Admistrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum
 - (1) H. Suhadi
 - (2) Achmad Kiswanto
 - a) Fahrudin
 - b) Etty Aprilina, S. Sos

7. Program Kerja

Secara umum, program kerja yang ditetapkan BAZNAS Rembang adalah, sebagai berikut:

- a. Peduli Pendidikan, yaitu program untuk biaya pendidikan dan beasiswa kepada para siswa siswi yang kurang mampu.

- b. Peduli kemanusiaan , yaitu program untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan hidup, misalnya seperti santunan anak yatim serta fakir miskin dan juga pemberian dana untuk membangun rumah tidak layak huni.
- c. Peduli kesehatan, yaitu program untuk kesehatan masyarakat yang membutuhkan. Seperti program ambulance gratis yang dibagikan di tiap kecamatan untuk menghantarkan jenazah.
- d. Peduli ekonomi, yaitu program pemberdayaan melalui pemberian modal usaha bergulir agar tercipta kemandirian usaha.

8. Sumber Dana

Sumber dana yang dikumpulkan BAZNAS Rembang yaitu, sebagai berikut:

- a. *Muzakki* (orang yang berzakat)
- b. *Munfiq* (orang yang berinfaq)
- c. PNS se Kabupaten Rembang

Pengumpulan dana ZIS dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Artinya *muzakki*, *munfiq* dan PNS bisa menyetorkan dana, langsung di kantor BAZNAS Rembang dan bisa melalui nomor rekening Bank.

9. Tujuan dan Kebijakan Mutu Berdirinya BAZNAS Kabupaten Rembang

Badan Amil Zakat Nasional Rembang telah menetapkan tujuan mutu dan kebijakan mutu, diantaranya yaitu:

- a. Tujuan Mutu
 - 1) Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat.
 - 2) Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

- 3) Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
 - 4) Mengembangkan system manajemen sumber daya insani yang adil, transparan, dan memberdayakan.
- b. Kebijakan Mutu
- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.
 - 2) Memberikan layanan terbaik bagi *muzakki* dan *mustahik*.
 - 3) Membuat program pendayagunaan ZIS secara terencana dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan *mustahiq*.
 - 4) Mengembangkan system teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.²

B. DISKRIPSI DATA PENELITIAN

1. Pengelolaan Dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) di BAZNAS Kabupaten Rembang

BAZNAS Rembang adalah lembaga yang mengurus zakat, selain zakat juga mengurus infak, shodaqoh dan lainnya. Realisasi zakat, infak, sedekah dan lainnya bertujuan untuk membersihkan, menyucikan, memutihkan harta kekayaan dan jiwa bagi yang membayar dan menunaikannya.

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan orang yang membayarkan zakatnya melalui lembaga seperti BAZNAS Rembang yaitu harta yang mereka berikan dapat tersalurkan kepada banyak orang dan pada program sasaran yang tepat.

² Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Rembang 2017, dikutip pada Tanggal 19 Maret 2018

Dalam hal pengumpulan dana zakat, infak ataupun sedekah BAZNAS Kabupaten Rembang memiliki cara tersendiri yaitu dengan membentuk UPZ dan pengumpulan dengan cara penyebaran informasi melalui media yang di miliki oleh BAZNAS Kabupaten Rembang.

Hal ini di perkuat dengan pernyataan dari Ketua BAZNAS Kabupaten Rembang, Bapak Abdul Wahid Hasby:

“Untuk menggalang dana dari muzakki atau donator BAZNAS Kabupaten Rembang melakukan Publikasi melalui media yang dipunyai BAZNAS Kabupaten Rembang, salah satunya dengan proposal kerja sama dengan pihak-pihak tertentu, membentuk UPZ di berbagai tempat, dan memberikan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati orang untuk mengeluarkan zakat dan disalurkan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Rembang, ini dikarenakan mereka akan lebih mengetahui keuntungan dan ketepatan uang zakat yang diberikan dan juga mereka yang belum mau mengeluarkan zakat”.³

Setiap usaha apaun bentuknya akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung dengan proses manajemen yang tepat. Proses manajemen di sini dimaksudkan sebagai sebuah usaha pengelolaan terhadap program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Hal ini akan dapat terealisasi dengan baik jika didukung konsep dan kemampuan manajerial yang memadai.

Begitu juga dengan program-program atau rancangan kegiatan yang telah dicanangkan BAZNAS Kabupaten Rembang. Program-program tersebut akan dapat terealisasi dengan baik jika didukung konsep dan kemampuan manajerial yang memadai. Penerapan manajemen tersebut baik yang berkaitan dengan urusan penyuluhan dan sosialisasi, urusan pengumpulan, urusan pendayagunaan dan urusan pendistribusian.

Dalam pengelolaan zakat terdapat hal yang terpenting yaitu penghimpunan. BAZNAS Kabupaten Rembang untuk memaksimalkan kinerja pegawai harus ada titik prioritasnya,

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Wahid Hasby (Ketua BAZNAS Kabupaten Rembang) pada Tanggal 19 Maret 2018, Pukul 11:05 wib.

walaupun semua kegiatan dalam pengelolaan ZIS sama pentingnya. Dalam hal ini yang menjadi pusat perhatian dalam pengelolaan ZIS tersebut adalah pendistribusian dan pendayagunaan. Hal itu dikarenakan kedua bidang tersebut merupakan bidang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat baik muzakki ataupun mustahiq dan paling banyak membutuhkan pegawai.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memperbanyak penghimpunan dana BAZNAS Kabupaten Rembang membentuk UPZ dengan tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wasiat dan kafarat pada Unit Kerja.
- b. Menyerahkan hasil pengumpulannya kepada BAZNAS Kabupaten Rembang
- c. Melaksanakan administrasi pembukuan terhadap kegiatan yang dilakukan.⁴

Tabel 4.2

**Data Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
BAZNAS KABUPATEN REMBANG**

NO	DINAS/INSTANSI OPD
1	UPZ SEKDA
2	UPZ DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPKP)
3	UPZ DINPERMADES
4	UPZ INSPEKTORAT
5	UPZ DINTANPAN
6	UPZ BAPPEDA
7	UPZ LH
8	UPZ DINKES
9	UPZ DINDUKCAPIL

⁴ Hasil Observasi pada Tanggal 19 Maret 2018 di BAZNAS Kabupaten Rembang.

10	UPZ DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
11	UPZ DINDIKPORA
12	UPZ DINSOS PPKB
13	UPZ DINARPUS
14	UPZ KESBANG POLINMAS
15	UPZ DISHUB
16	UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)
17	UPZ DININDAKOP UMKM
18	UPZ RUTAN
19	UPZ BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
20	SATPOL PP
21	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG (DPUTARU)
22	BPPKAD
23	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DINBUDPAR)
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINKOMINFO)
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINLUTKAN)
26	RSUD
27	UPZ KECAMATAN REMBANG
28	UPZ KECAMATAN PAMOTAN
29	UPZ KECAMATAN SULANG
30	UPZ KECAMATAN KRAGAN
31	UPZ KECAMATAN SALE
32	UPZ KECAMATAN SLUKE
33	UPZ KECAMATAN SUMBER
34	UPZ KECAMATAN BULU

35	UPZ KECAMATAN SARANG
36	UPZ KECAMATAN PANCUR
37	UPZ KECAMATAN KALIORI
38	UPZ KECAMATAN GUNEM
39	UPZ KECAMATAN SEDAN
40	UPZ KECAMATAN LASEM

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Rembang 2017

Ketua BAZNAS Kabupaten Rembang menyatakan:

“BAZNAS Kabupaten Rembang yang pada tahun 2016 ada 13.115 muzakki pada tahun 2017 sudah mencapai 14.118 muzakki dan berharap tahun 2018 lebih meningkat lagi. Ini menunjukkan sudah ada kesadaran dari masyarakat untuk mau berzakat. Keberhasilan ini karena setiap koordinator amil dari setiap UPZ mempunyai tugas untuk mempertahankan muzakki yang sudah ada bahkan terpacu untuk meningkatkan muzakki dengan bentuk penyadaran berzakat, infaq dan shodaqoh.”⁵

Setelah dana dipegang oleh BAZNAS kemudian diserahkan kepada bagian distribusi yang akan mengurus penyaluran dana zakat, seperti beasiswa, bantuan modal usaha, bantuan ambulance gratis dan bantuan rehab rumah tidak layak huni.

Zakat yang diperoleh dibagi kepada 8 asnaf yang dibagi kepada dua kelompok diantaranya :

- a. Kelompok sabilillah yang terdiri dari sabilillah, amil dan muallaf
- b. Kelompok dhuafa' yang terdiri dari fakir, miskin, garim, riqab, ibnu sabil. Karena riqab sekarang tidak ada maka disalurkan kepada asnaf yang lain.

Hal ini diperkuat oleh bapak Drs. H. Abdul Wahid Hasby selaku ketua BAZNAS Rembang, beliau mengatakan bahwa:

“Dana zakat yang telah terkumpulkan dari donatur nantinya akan kami distribusikan dan dayagunakan untuk masyarakat Rembang secara maksimal. Cara mendayagunakan dana ZIS yaitu melaksanakan

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Wahid Hasby (Ketua BAZNAS Kabupaten Rembang) pada Tanggal 19 Maret 2018, Pukul 11:10 wib.

program-program dengan baik dan tepat sasaran serta masyarakat mendapatkan manfaat dari program yang kita laksanakan”.⁶

Bidang-bidang yang masuk dalam program BAZNAS Kabupaten Rembang meliputi pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kemanusiaan. Adapun program BAZNAS Kabupaten Rembag, diantaranya sebagai berikut:

a. Santunan Anak Yatim dan Fakir Miskin

“Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS untuk santunan anak yatim dan fakir miskin dilaksanakan pada saat bulan Ramadhan, dalam program ini BAZNAS bekerja sama dengan 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang untuk mendata anak-anak yatim dan fakir miskin. Pelaksanaan pendistribusian ZIS untuk santunan anak yatim dan fakir miskin dilaksanakan secara individu dengan waktu yang berbeda. Artinya, pegawai BAZNAS akan diberi tugas untuk menyantuni anak yatim di kecamatan yang sudah ditentukan. Dalam program santunan anak yatim dan fakir miskin, BAZNAS Rembang telah mendistribusikan dana zakat sebesar Rp 175.000.000,- dengan rincian setiap anak yatim akan mendapatkan uang Rp. 100.000,- sedangkan golongan fakir miskin akan mendapatkan uang Rp 250.000,-. Dalam program ini BAZNAS bekerja sama dengan UPZ Kecamatan”.⁷

Tabel 4.4

**Data Mustahiq Peduli ZIS Santunan Anak Yatim
BAZNAS Rembang**

NO	Kecamatan	Jumlah Anak Yatim	Jumlah Fakir Miskin	Jumlah Keseluruhan
1.	Kaliori	50	30	80
2.	Sumber	50	30	80
3.	Bulu	50	30	80
4.	Sulang	50	30	80

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Wahid Hasby (ketua BAZNAS Rembang) pada Tanggal 19 Maret 2018, Pukul 11:10 WIB

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rujito (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Rembang) pada Tanggal 6 Maret 2018, Pukul 09:25 wib.

5.	Gunem	50	30	80
6.	Pamotan	50	30	80
7.	Sale	50	30	80
8.	Sedan	50	30	80
9.	Rembang	50	30	80
10.	Sluke	50	30	80
11.	Kragan	50	30	80
12.	Sarang	50	30	80
13.	Lasem	50	30	80
14.	Pancur	50	30	80
Jumlah		700	420	1.120

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Rembang 2017

b. Syiar Islam

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rujito beliau mengatakan:

“Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS untuk syiar Islam di BAZNAS Rembang, yang berhak mendapatkan yaitu orang yang baru masuk Islam (*muallaf*) dan orang yang berjuang dijalan Allah (*Fii Sabilillah*). Dalam program ini, setiap golongan *fii sabilillah* akan mendapatkan dana Rp 200.000, sedangkan dalam golongan *fii sabilillah* secara kelompok mendapatkan dana Rp 5.000.000,-. Dalam program ini, yang rohingnya itu program dari BAZNAS pusat, sedangkan yang muallaf dan fii sabilillah yang individu kita bekerjasama dengan UPZ Kecamatan untuk mendata orang yang sedang berjuang dijalan Allah. Misalnya guru TPQ dengan penghasilan yang sangat minim”⁸.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rujito (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Rembang) pada Tanggal 6 Maret 2018, Pukul 09:25 wib.

Tabel 4.5
Data *Mustahiq* Penerima Bantuan Kegiatan Syiar Islam
BAZNAS Rembang

NO	Nama	Jenis
1.	Yunita	Muallaf
2.	Handoyo	Muallaf
3.	Romian Nauli Sihotang	Muallaf
4.	Nobrian Dwi Agustina	Muallaf
5.	KH. A. Chatib Mabrur	Fii Sabilillah
6.	Abdur Rahman	Fii Sabilillah
7.	Abdul Wahid	Fii Sabilillah
8.	A. Sholeh	Fii Sabilillah
9.	Khotibul Umam	Fii Sabilillah
10.	A. Syukur	Fii Sabilillah
11.	Budi Santoso	Fii Sabilillah
12.	Suwandi	Fii Sabilillah
13.	Ahmad Sholeh	Fii Sabilillah
14.	Muntakib	Fii Sabilillah
15.	Sholihin	Fii Sabilillah
16.	Ustman	Fii Sabilillah
17.	H. Taslim	Fii Sabilillah
18.	M. Said	Fii Sabilillah
19.	K. A. Saud	Fii Sabilillah
20.	Syarofulanam	Fii Sabilillah
21.	Abdul Ghofur	Fii Sabilillah
22.	A. Zamroni	Fii Sabilillah
23.	Jumadi	Fii Sabilillah
24.	Luthfi	Fii Sabilillah
25.	FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren)	Fii Sabilillah
26.	Bantuan Rohingnya	Fii Sabilillah

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Rembang 2017

c. Beasiswa Pendidikan

“BAZNAS Rembang telah mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS untuk beasiswa dari tingkatan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, dan perguruan tinggi. Dalam program ini BAZNAS Rembang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Rembang. Cara untuk mendistribusikan dana

ZIS untuk program ini yaitu, salah satu guru di sekolah akan mengambil uang di BAZNAS untuk siswanya yang akan mendapatkan bantuan, begitupun dengan tingkatan perguruan tinggi. Dalam program ini, pendistribusian dana ZIS untuk tingkatan SD/MI dan SMP/MTS akan mendapatkan bantuan Rp 200.000,-, tingkatan SMA/SMK/MA Rp 250.000,-, dan tingkatan perguruan tinggi Rp 1.000.000,-⁹.

Table 4.6
Data Penerimaan Bantuan Beasiswa Pendidikan
BAZNAS Rembang

NO	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	72
2.	SMP/MTS	251
3.	SMA/MA/SMK	181
4.	Perguruan Tinggi	4
JUMLAH		508

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Rembang 2017

d. Operasional dan Mobil Ambulance Gratis

Selain program pendidikan, BAZNAS Rembang memiliki program dibidang kesehatan diantaranya yaitu pemberian mobil ambulance beserta operasional secara gratis. Program ini bertujuan untuk mengevakuasi orang sakit dan mengantar jenazah ke pemakaman.

Manfaat lain program ini dijelaskan oleh Bapak Rujito, beliau mengatakan:

“Program dibidang kesehatan ini merupakan program yang sekaligus menjadi program untuk sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya program ini mobil-mobil yang sudah diberikan kepada kecamatan akan diketahui oleh masyarakat disekitar kecamatan tersebut. Dan secara tidak langsung masyarakat akan mengetahui keberadaan BAZNAS Kabupaten Rembang. Namun sayangnya belum semua kecamatan mendapatkannya, karena keterbatasan dana yang kami miliki”

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rujito (Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan BAZNAS Rembang) pada Tanggal 6 Maret 2018, Pukul 09:25 wib.

Tabel 4.7
Data Kecamatan yang Mendapatkan Mobil Ambulance
BAZNAS Rembang

NO	Nama Kecamatan
1.	Sale
2.	Kragan
3.	Pamotan
4.	Sulang
5.	Rembang
6.	Kaliori

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Rembang 2015

e. Rehap Rumah Tidak Layak Huni

Dana ZIS juga digunakan untuk program rehap rumah tidak layak huni. BAZNAS mendistribusikan dana ZIS sebesar 10 juta kepada masyarakat yang telah dipilih, dalam program ini BAZNAS telah berhasil merehap 14 rumah yang ada di Kabupaten Rembang.

Tabel 4.7
Data Pendayagunaan ZIS untuk Rehap Rumah Tidak Layak
Huni BAZNAS Rembang

NO	Nama Penerima	Alamat
1.	Lasemi	Ds. Babadan 05/01 Kec. Kaliori
2.	Ngasran	Ds. Sukorejo 04/02 Kec. Sumber
3.	Kliwon	Ds. Lambangan Wetan 04/03 Kec. Bulu
4.	Minawang	Ds. Sulang 04/08 Kec. Sulang
5.	Sasono	Ds. Sendang Mulyo 01/01 Kec. Gunem
6.	Kalmini	Ds. Pamotan 02/09 Kec. Pamotan
7.	Muhkotib	Ds. Bitingan 02/01 Kec. Sale
8.	Basri	Ds. Gandrirejo 04/01 Kec. Sedan

NO	Nama Penerima	Alamat
9.	Surasmi	Ds. Kedung Rejo 05/04 Kec. Rembang
10.	Kisnah	Ds. Sendangmulyo 03/02 Kec. Sluke
11.	Wiji	Ds. Tegal Mulyo 05/02 Kec. Kragan
12.	Nunung	Ds. Tawang Rejo 03/02 Kec. Sarang
13.	Akhsan	Ds. Sumbergirang 01/07 Kec. Lasem
14.	Kadri	Ds. Ceriwik 03/01 Kec. Pancur

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Rembang 2017

f. Modal Bergulir

“Program BAZNAS pemberian modal bergulir ini termasuk dalam tahapan pendayagunaan. Artinya, Dana pada tahap pendayagunaan ini tidak langsung habis, karena digunakan untuk kegiatan ekonomi yang secara berkala terus berputar dikalangan pihak yang menerima. Orientasi pada tahap ini adalah perubahan pihak yang menerima setelah mendapatkan bantuan dari badan zakat maupun lembaga zakat, dalam program ini BAZNAS bekerja sama dengan UPZ Kecamatan, untuk mendata masyarakat yang berhak untuk diberikan modal. BAZNAS mendistribusikan dana ZIS sebesar 5.000.000 untuk setiap kecamatan. Dana tersebut nantinya akan dibagikan kepada 10 orang, artinya 1 orang akan diberikan modal sebesar 500.000”¹⁰

Tabel 4.8

**Data Pendayagunaan ZIS untuk Modal Bergulir
BAZNAS Rembang**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Kaliori	10
2.	Sumber	10
3.	Bulu	10
4.	Sulang	10
5.	Gunem	10
6.	Pamotan	10

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rujito (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Rembang) pada Tanggal 6 Maret 2018, Pukul 09:25 WIB.

7.	Sale	10
8.	Sedan	10
9.	Rembang	10
10.	Sluke	10
11.	Kragan	10
12.	Sarang	10
13.	Lasem	10
14.	Pancur	10

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Rembang 2015.

Melalui kinerja dan program yang jelas dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah baik penghimpunan maupun pendistribusian secara professional maka semakin banyak orang yang tertarik menjadi donatur di BAZNAS Kabupaten Rembang.

2. Pengelolaan Program Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kabupaten Rembang

Pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekh) di BAZNAS Kabupaten Rembang tentunya tidak terlepas dari peran amil dalam menjalankan tugasnya serta kerjasama tim dalam penyusunan program. Salah satu program BAZNAS Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kualitas hidup *mustahiq* yaitu Program Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Tabel 4.9

Daftar Kecamatan dan Desa Penerima Program Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Diterima
1	Lasemi	Ds. Babadan 05/01 Kec. Kaliiori	Rp 10.000.000,00
2	Ngasran	Ds. Sukorejo 04/02 Kec. Sumber	Rp 10.000.000,00

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Diterima
3	Kliwon	Ds. Lambangan Wetan 04/03 Kec. Bulu	Rp 10.000.000,00
4	Minawang	Ds. Sulang 04/08 Kec. Sulang	Rp 10.000.000,00
5	Sasono	Ds. Sendang Mulyo 01/01 Kec. Gunem	Rp 10.000.000,00
6	Kalmini	Ds. Pamotan 02/09 Kec. Pamotan	Rp 10.000.000,00
7	Mukhotib	Ds. Bitingan 02/01 Kec. Sale	Rp 10.000.000,00
8	Basri	Ds. Gandrirejo 04/01 Kec. Sedan	Rp 10.000.000,00
9	Surasmi	Ds. Kedung Rejo 05/04 Kec. Rembang	Rp 10.000.000,00
10	Kisnah	Ds. Sendangmulyo 03/02 Kec. Sluke	Rp 10.000.000,00
11	Wiji	Ds. Tegal Mulyo 05/02 Kec. Kragan	Rp 10.000.000,00
12	Nunung	Ds. Tawang Rejo 03/02 Kec. Sarang	Rp 10.000.000,00
13	Akhsan	Ds. Sumbergirang 01/07 Kec. Lasem	Rp 10.000.000,00
14	Kadri	Ds. Ceriwik 03/01 Kec. Pancur	Rp 10.000.000,00

Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Rembang 2017

Penentuan lokasi ditentukan sesuai dengan hasil survey dari tim KUA dan UPZ Kecamatan. Hasil penentuan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen BAZNAS Rembang yaitu UPZ ditingkat kecamatan dan desa yang bertugas untuk menghimpun data yang

dibutuhkan, kemudian menyusun proposal untuk diajukan kepada BAZNAS Kabupaten Rembang. Setelah itu, data yang dibentuk dalam format proposal tersebut akan diolah dan dirapatkan bersama dengan seluruh panitia. Setelah data melalui proses seleksi maka akan diputuskan proses tersebut layak untuk diteruskan atau memerlukan pengkajian ulang ditingkat kecamatan dan desa

Setiap program yang berjalan telah melalui proses manajemen yang professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka bersama dengan Pemerintah dan bersinergi dengan UPZ dan yang lain BAZNAS Kabupaten Rembang menyusun sebuah program bantuan rumah tidak layak huni bagi para fakir miskin dan dhuafa yang memiliki rumah tidak layak huni.

“Dengan adanya program ini BAZNAS Kabupaten Rembang memiliki impian yaitu membangun rumah walaupun kecil sederhana namun memiliki nilai kesehatan bagi penerimanya. Dengan kategori memiliki ventilasi bersih, punya MCK (Mandi Cuci Kakus), Saluran irigasinya lancar dan bersih. Sehingga walaupun kecil dan sederhana namun masyarakat mampu merasakan manfaat dari rumah tersebut. Serta dapat dihuni secara aman nyaman dan memenuhi standart kesehatan bagi masyarakat. Nilai per unit 10 juta bagi masing-masing penerima manfaat di kecamatan”¹¹

Program Rehap Rumah Tidak Layak Huni ini menggandeng pemerintah Kecamatan dan Desa. Sehingga dana yang ada 10 juta ini dijadikan sebagai *simulant* bagi pejabat di daerah maupun desa. Panitia pelaksanaan program ini dari KUA (Kantor Urusan Agama), dan pihak kecamatan, desa. Dana 10 juta yang ada tidak diberikan langsung kepada penerima manfaat namun diberikan kepada panitia. Panitia dibentuk melalui SK (Surat Keputusan) yang terdiri dari pihak KUA, Kecamatan, Desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhadi, beliau mengatakan:

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suhadi (Bidang Administrasi, Sumberdaya manusia dan umum BAZNAS Kabupaten Rembang) pada Tanggal 23 Maret 2018, Pukul 10:11 wib.

“Tentunya banyak kriteria yang harus dipenuhi sebelum program tersebut diterima oleh BAZNAS. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan program tersebut adalah penerima manfaat harus fakir miskin dan dhuafa, diutamakan janda yang memiliki anak, rumah tidak memiliki sarana MCK tidak berlantai tidak berubin dan dinding dari bambu. Program ini disusun dengan proses manajemen yang professional, karena harapannya dengan melakukan proses manajemen yang professional maka masyarakat akan lebih puas dengan program-program yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Rembang khususnya program bantuan rehap Rumah Tidak Layak Huni”.¹²

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, proses manajemen dalam program bantuan rehap RTLH ini yaitu:

a. *Planning* (Perencanaan)

Ketua BAZNAS beserta seluruh karyawan merumuskan strategi pelaksanaan program dan menyusun estimasi dana serta menentukan kecamatan dan daerah sasaran untuk menentukan kategori penerima manfaat program tersebut. Dalam program ini BAZNAS merencanakan 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang secara merata menerima program bantuan ini dan setiap satu kecamatan saat ini hanya ada satu penerima saja. Karena ini merupakan program lanjutan dari BAZDA Kabupaten Rembang jadi untuk kategori yang diambil masih sama yaitu fakir miskin terutama janda yang memiliki tanggungan anak.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

BAZNAS Kabupaten Rembang menentukan panitia yang pasti akan mengelola program tersebut serta jumlah penerima manfaat yang sudah pasti sesuai kebutuhan bersama. Untuk program ini BAZNAS Kabupaten Rembang bekerjasama dengan Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan, KUA Setempat dan perangkat desa lainnya yang nantinya akan bertugas sebagai pengelola program dan mencari dana tambahan agar program ini dapat

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Suhadi (Bidang Administrasi, Sumberdaya manusia dan umum BAZNAS Kabupaten Rembang) pada Tanggal 23 Maret 2018, Pukul 10:11 wib.

teralisasi dengan baik. Dalam penentuan jumlah penerima BAZNAS Kabupaten Rembang menargetkan satu penerima disetiap kecamatan dengan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu rumah calon penerima harus rumah yang benar-benar tidak layak huni dan jauh dari kategori rumah sehat. Dalam mengajukan calon penerima panitia kecamatan harus mengirimkan persyaratan-persyaratan seperti foto rumah calon penerima, nama penerima, pekerjaan, umur dan lain sebagainya kemudian tim dari BAZNAS Kabupaten Rembang akan melakukan survey ke lokasi apakah orang tersebut layak untuk menerima bantuan program ini atau tidak.

c. *Actuating* (Penerapan)

Menyusun *estimasi* dana akhir dan menyerahkan dana *stimulant* sebesar 10 juta rupiah kepada panitia untuk direalisasikan program rehap rumah tidak layak huni sesuai proyek dan rancangan awal. Dalam penyerahan dana tim dari BAZNAS Kabupaten Rembang juga terjun langsung ke lapangan dan ikut melakukan peninjauan rumah di desa dan kecamatan yang mendapatkan bantuan program tersebut.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Tim dari BAZNAS Kabupaten Rembang melakukan pengawasan dan mengevaluasi jalannya program dilapangan dan mencatat faktor pendukung sebagai kelebihan dan faktor penghambat sebagai kekurangan. Faktor pendukung yang di dapat dilapangan yaitu adanya kerjasama yang baik antara pihak BAZNAS dan panitia pengelola program tersebut, terciptanya gotong royong di antara warga sekitar, pendistribusian dapat dilakukan secara langsung dan penerima manfaat (*mustahiq*) dapat merasakan manfaatnya. Sedangkan faktor penghambat yang menjadi kekurangan adalah adanya rasa iri yang terjadi diantara *mustahiq* karena hanya satu orang saja yang menerima di setiap

kecamatan, kurangnya manajemen yang baik dalam pengelolaan dana sehingga dana 10 juta yang sudah BAZNAS berikan kepada panitia tidak segera di carikan tambahan dan akibatnya pemugaran rumah tidak segera dilakukan itulah sebabnya saat ini baru 7 rumah yang sudah berdiri dan yang lainnya masih dalam proses pencarian dana tambahan.¹³

Bentuk dari program bantuan rehap RTLH ini adalah pemugaran bangunan rumah yang sudah tidak layak huni menjadi rumah yang sehat dan mencegah timbulnya penyakit. Selain memberikan bangunan rumah kepada penerima manfaat BAZNAS juga memberikan motivasi kepada *mustahik*. Alasan kenapa program ini diberikan secara langsung kepada penerima manfaat bukan berupa program produktif adalah, mempertimbangkan bahwasanya para *mustahik* yang menerima bantuan ini adalah *mustahik* yang diutamakan janda dan miskin. Mereka rata-rata memiliki umur yang sudah tidak produktif lagi untuk dilatih skillnya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu penerima bantuan program ini, Ibu Surasmi mengatakan:

“Sudah lama suami saya meninggal, lalu saya bekerja di pabrik untuk membiayai sekolah anak saya dan untuk hidup sehari-hari. Ya tidak banyak gajinya sehari 50 ribu kadang kalau lembur dapat 70 ribu. Itu habis buat biaya sehari-hari dan juga biaya angkot ke tempat kerja saya.”¹⁴

Selanjutnya adalah ketika pemberian ini diberikan langsung, maka para *mustahik* akan lebih tersentuh hatinya dalam melihat pengelolaan dana yang dilakukan memang sudah dialokasikan sesuai prosedur dan bagi mereka para orang miskin dan dhuafa. Program ini juga akan menjadi stimulus bagi mereka untuk lebih berfikir bahwa mereka tidak perlu bersusah payah bekerja untuk memperbaiki rumah mereka, karena BAZNAS telah memberikan hak mereka untuk hidup layak

¹³ Hasil Observasi pada Tanggal 23 Maret 2018 di BAZNAS Kabupaten Rembang.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Surasmi (Penerima Program Bantuan RTLH) pada Tanggal 4 Maret 2018 pada Pukul 12:40 wib.

sesuai pancasila UUD 1945 serta syariat Islam. Maka mereka hanya perlu bekerja untuk merawat apa yang telah diberikan kepada mereka dan mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ngasran salah satu penerima bantuan rehap rumah tidak layak huni, beliau mengatakan:

“Dulu rumah saya atap nya dari bambu, dan pintu utama tidak ada cuma pakai papan saja. Tapi ya tidak masalah karena tidak mungkin ada maling. Lantainya juga masih tanah kalo atapnya lumayan tidak ada masalah hanya saja untuk tidur kami belum punya ranjang yang nyaman. Untuk dana habis berapa saya lupa, seingat saya BAZNAS Kabupaten Rembang memberikan bantuan sebesar 10 juta. Lalu saya dibantu oleh saudara-saudara saya. Untuk membangun rumah ini pun saya tidak membayar tukang tapi dibantu oleh saudara-saudara saya dan warga sekitar. Alhamdulillah saya merasa senang dan terbantu dengan adanya program ini, dan semoga semua masyarakat bisa merasakannya.”¹⁵

Hasil yang diperoleh dari program ini adalah adanya warga di 14 Kecamatan yang telah mendapatkan rumah dengan bangunan yang sehat dan layak. Bangunan rumah dengan fasilitas MCK dan kebersihan yang dijamin serta penunaian tugas BAZNAS dalam menyalurkan dana ZIS kepada para penerima manfaat.¹⁶

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) untuk Proram Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Sebagai lembaga sosial yang bekerja untuk masyarakat tentunya BAZNAS Kabupaten Rembang memiliki banyak sekali hambatan dan dorongan dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya dalam program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang melibatkan panitia UPZ di tingkat kecamatan dan desa dalam pelaksanaannya, memiliki faktor pendukung dan penghambat.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ngasran (Penerima Bantuan Program Rehap RTLH) pada Tanggal 27 Febuari 2018 pada Pukul 11:25 wib

¹⁶ Hasil Observasi Lapangan di BAZNAS Kabupaten Rembang pada Tanggal 14 Maret 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Abdul Wahid Hasby, beliau mengatakan:

“Kepengurusan BAZNAS ditangani oleh pengurus-pengurus yang kompeten di bidangnya membuat BAZNAS Rembang lebih mudah dalam melakukan penghimpunan dana serta pendistribusian dana . Di bawah pimpinan Bupati Rembang hal ini bisa menjadi faktor pendukung yang sangat kuat bagi BAZNAS Kabupaten Rembang. Faktor pendukung dalam program bantuan rehap rumah tidak layak huni yaitu adanya kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Rembang dengan pihak-pihak lain seperti UPZ, KUA dan lainnya dan pendistribusian secara merata disetiap kecamatan sehingga para penerima manfaat merasakan langsung manfaat dari pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS. Sedangkan faktor penghambat yang di hadapi oleh BAZNAS Kabupaten Rembang yaitu pengalokasian dana zakat masih dilakukan secara konsumtif belum produktif, karena jumlah dana zakat masih minim membuat pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Rembang kurang maksimal serta banyaknya jumlah fakir miskin dan dhuafa di Kabupaten Rembang membuat BAZNAS Kabupaten Rembang harus selektif melakukan pemilihan *mustahik*. Dalam program ini yang menjadi penghambat yaitu terbatasnya dana yang kami berikan sehingga susah untuk mencari dana tambahan dan menyebabkan pemugaran rumah terhambat.¹⁷

C. Analisis Data

1. Analisis Pengelolaan Dana ZIS untuk Program Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Zakat Infaq dan Shodaqoh adalah salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Dimensi sosial zakat ditunjukkan dengan pembagian dana hasil penghimpunan zakat yang sering disebut sebagai delapan golongan ashnaf. Sedangkan untuk infaq dan shodaqoh umumnya digunakan bagi pembangunan fasilitas umum dan bantuan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh pihak penerima. BAZNAS Kabupaten Rembang saat ini sedang memfokuskan diri pada salah satu golongan ashnaf yaitu miskin. Hal ini tentunya sesuai dengan program pemerintah yaitu pengentasan dan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Wahid Hasby (ketua BAZNAS Rembang) pada Tanggal 19 Maret 2018, Pukul 11:30 WIB

penekanan angka kemiskinan di Indonesia yang cukup tinggi. Sayangnya kesadaran zakat di Kabupaten Rembang masih minim, setiap uang yang masuk di BAZNAS dari pegawai dianggap sebagai infaq dan shodaqoh.¹⁸

Zakat Infaq dan Shodaqoh memiliki potensi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan program yang akuntabel, transparan dan professional maka potensi dana yang diperoleh dari penghimpunan dana zakat infaq dan shodaqoh dapat dikelola dan didayagunakan untuk kebutuhan mustahik, utamanya kaum miskin.

Menurut penulis proses pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rembang sudah baik dengan menerapkan fungsi manajemen yang sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada di lapangan. Penunjukan dan pemilihan mustahik dengan kategori miskin memang sangat tepat sekali. Mengingat bahwasanya penduduk miskin yang ada di Kabupaten rembang sangat banyak maka perlunya setiap lembaga sosial untuk bersinergi bersama pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Walaupun yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rembaang lebih menggunakan cara konsumtif dibandingkan produktif, namun hal ini memiliki sisi positif bagi manula yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan terjebak dalam garis kemiskinan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya program ini memiliki kelemahan, sebab pemberian bantuan secara konsumtif ini dinilai kurang begitu efektif bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rembang.

Jika dilihat dari sudut pandang mustahik, maka BAZNAS Kabupaten Rembang telah melakukan hal yang sewajarnya karena mengingat bahwasanya mustahik yang dipilih sebagai sasaran

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988, hlm 54.

penerima manfaat memang mustahik yang tidak memiliki umur produktif untuk menerima pelatihan bantuan usaha produktif. Maka diarahkan kepada bidang bantuan yang lebih efektif bagi kehidupan mereka.

Mengingat dalam program ini selain menghabiskan banyak dana untuk melakukan pemugaran rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Maka BAZNAS Kabupaten Rembang hanya memilih 1 mustahik di satu kecamatan. Selain itu terbatasnya dana sebesar Rp 180.000.000,- yang digelontorkan BAZNAS Kabupaten Rembang dalam program ini memaksa panitia ditingkat bawah seperti panitia kecamatan dan desa harus berupaya mencari dana stimulant.

Tentunya hal tersebut akan terasa memberatkan bagi panitia ditingkat kecamatan, namun kasus yang demikian itu menjadi resiko jika pada suatu program dilaksanakan oleh panitia gabungan yang bukan hanya terdiri dari BAZNAS Kabupaten Rembang namun juga dari panitia tingkat bawah seperti KUA selaku UPZ dari BAZDA Kabupaten Rembang dan PLTU Kabupaten Rembang selaku pihak CSR. Dengan kata lain, pemugaran bangunan rumah tidak dapat dilakukan seratus persen menjadi bangunan rumah yang mewah dan indah. Namun, tetap dalam esensi bahwasanya, rumah yang dipilih adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak sehat menjadi rumah yang layak huni dan sehat.

Program bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini adalah salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Rembang di bidang kesehatan. Tujuan dari diadakannya program ini adalah untuk membantu masyarakat agar memiliki tempat tinggal yang layak dan sehat. Program ini juga diharapkan mampu untuk memberikan hak kepada orang miskin agar terlepas dari penyakit dan garis kemiskinan. Bentuk dari program ini adalah pemugaran bangunan rumah yang tidak layak huni menjadi bangunan yang layak huni dan sehat. Selain pemugaran rumah bantuan ini juga diawali dengan sosialisasi dan

penyuluhan tentang pentingnya kesehatan dan tujuan dari diberikannya program rumah sehat ini kepada mustahik. Program ini melibatkan banyak pihak bukan hanya BAZNAS Kabupaten Rembang sebagai lembaga yang mengelola program ini namun juga UPZ Kecamatan dan pemerintah desa setempat dilibatkan dalam menjalankan program ini.

Sebagai program yang bertujuan untuk mensejahterakan umat dan mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rembang sebenarnya program ini adalah program yang menarik dan tepat jika ditujukan kepada fakir miskin dan dhuafa yang tidak memiliki kemampuan bekerja secara permanen. Mereka yang memiliki kelemahan fisik dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pribadi maupun fisik mereka sendiri memang dianjurkan untuk diberikan bantuan secara konsumtif. Namun terlaksananya program ini sebenarnya masih memiliki kelemahan yaitu pada bidang penjagaan dan perawatan bangunan yang telah diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Rembang kepada fakir miskin. Seharusnya selain memberikan bangunan rumah agar mereka mampu untuk hidup layak dan sehat BAZNAS Kabupaten Rembang juga harus melakukan penyuluhan dan pelatihan agar para kaum miskin yang diberikan bantuan rumah mampu benar-benar terlepas dari garis kemiskinan.

Melakukan evaluasi program atau segera melakukan perbaikan jika ditemukan banyak kesalahan juga sangat diperlukan. *Controlling* memang sangat dibutuhkan dalam proses manajemen. Sebab, ketika program tidak dikontrol dan diarahkan secara benar dan sistematis maka akan banyak hal yang terjadi dan tidak sesuai dengan rancangan program tersebut. Namun, *controlling* saja tidak cukup jika sisi evaluasinya tidak dipenuhi. Evaluasi program harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah program berakhir maupun dilakukan setiap tahapan manajemen program itu sendiri. Supaya ketika terjadi kekeliruan atau program masih ada yang tidak sesuai dengan rencana

awal dapat dilakukan perbaikan sedini mungkin dan tidak berlarut-larut. Hingga program tersebut mencapai hasil yang maksimal.

Yaitu dengan berhasilnya pendirian rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Rembang dan juga berhasilnya BAZNAS Kabupaten Rembang memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang pentingnya tanggungjawab penerima manfaat untuk menjaga dan memelihara apa yang telah diberikan dengan baik.

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Program Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

a. Faktor Pendukung

Sebagai lembaga sosial yang bekerja dibawah naungan UU dan pemerintah, tentunya BAZNAS memiliki keuntungan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai faktor pendukung. Faktor pendukung yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Rembang bisa dikatakan cukup banyak.

Pelaksanaan program yang ada di BAZNAS Kabupaten Rembang menganut SOP (Standart Operasional Prosedur) pendistribusian yang ada di BAZNAS itu sendiri. SOP yang ada di BAZNAS ada empat point yang harus dipenuhi setiap tahunnya yaitu peduli ekonomi, peduli pendidikan, peduli kesehatan dan peduli kemanusiaan. Program bantuan rehap rumah tidak layak huni termasuk dalam bidang peduli kemanusiaan. Melalui program bantuan rumah tidak layak huni ini, BAZNAS mendapat bantuan dari berbagai pihak, diantaranya UPZ Kecamatan dan Kepala Daerah setempat untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin dan dhuafa di Kabupaten Rembang.

Dalam program bantuan rehap rumah tidak layak huni ini BAZNAS Kabupaten Rembang melakukan koordinasi dan pengawasan secara langsung dan keputusan diambil oleh pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam program

tersebut sehingga jalannya program rehap rumah tidak layak huni ini lebih terstruktur.

b. Faktor Penghambat

Ada beberapa hal yang menghambat BAZNAS Kabupaten Rembang dalam melakukan tugasnya sebagai lembaga sosial, antara lain Pengelolaan Zakat di BAZNAS belum maksimal, karena kebanyakan PNS dalam memberikan dana ke BAZNAS Kabupaten Rembang masih berupa infaq bukan zakat. Karena dana terbesar yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Rembang bukan dari zakat melainkan dari Infaq. Maka untuk penyaluran zakat dan pengalokasian dana zakat dilakukan secara konsumtif jadi masyarakat bisa secara langsung merasakan manfaat yang diperoleh dari zakat yang dilakukan oleh para muzakki itu sendiri.

Banyaknya fakir miskin dan dhuafa yang ada di Kabupaten Rembang, membuat panitia dari BAZNAS harus selektif dan benar-benar melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan tepat sasaran. Selain itu keterbatasan dana yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Rembang kepada panitia ditingkat bawah harus bekerja keras mencari dana tambahan untuk menutupi kekurangan dana ketika kegiatan berlangsung.

Pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Rembang secara umum dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis faktor faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan zakat infak dan sedekah untuk program bantuan rehap rumah tidak layak huni di BAZNAS Kabupaten Rembang, diantaranya:

- 1) Dalam mengumpulkan dana ZIS tidak semua muzakki warga Kabupaten Rembang mengeluarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Rembang. Bisa juga dari mereka memberikan

zakatnya kepada saudara mereka yang miskin atau ke kantor tempat mereka bekerja. Sehingga hasil pengumpulan ZIS jadi berkurang.

- 2) Terbatasnya dana yang digunakan untuk Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) BAZNAS Kabupaten Rembang.
- 3) Terbatasnya SDM yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Rembang.
- 4) Tidak adanya pemberian bantuan produktif dalam program ini untuk meningkatkan skill.
- 5) Belum maksimalnya pemberian dana stimulant oleh BAZNAS Kabupaten Rembang kepada panitia kecamatan dan pencarian dana tambahan untuk program ini darimana saja belum terkoordinasi dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya program bantuan rehap rumah tidak layak huni ini masih ada hambatan.
- 6) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rembang kepada warga sekitar sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program ini.

